



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGAMANAN INVESTASI PEMBANGUNAN
KANTOR PEMERINTAH DAERAH SATU ATAP
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang diperlukan sarana dan prasarana pemerintahan yang terpusat terpadu, efisien dan efektif;
 - b. bahwa untuk mewajibkan hal tersebut diatas, dipandang perlu membangun Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap yang representatif, monumental dan memiliki nilai strategis bagi Kabupaten Bengkayang sebagai wilayah depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Luar (Malaysia);
 - c. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap tersebut diperlukan adanya jaminan hukum pelaksanaannya;
 - d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, dan c, tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 061/KPTS/1981 tanggal 10 Maret 1981 tentang Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung Negara;
18. Keputusan Dirjen Ciptakarya No 295/KPTS/CK/1997 tanggal 1 April 1997, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG TENTANG PENGAMANAN
INVESTASI PEMBANGUNAN KANTOR
PEMERINTAH DAERAH SATU ATAP KABUPATEN
BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Investor adalah PT. Utama Karya (Persero);
- f. Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap adalah suatu bangunan yang pemanfaatannya untuk pusat kegiatan pemerintahan yang ditempati oleh Bupati beserta perangkat-perangkat Sekretariat Daerah, Badan, Dinas dan Kantor.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Untuk mengatur pelaksanaan pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang;
2. Menjamin keamanan pelaksanaan Investasi Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap oleh Pihak Investor;
3. Menjamin terlaksananya pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap sesuai dengan target yang telah direncanakan;
4. Menjamin tersedianya dana terhadap pembayaran pelaksanaan Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap.

**BAB III
LOKASI**

Pasal 3

Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang dibangun di Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Bengkayang di Rangkang, Desa Suka Mulya Kecamatan Bengkayang.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 4

Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2003. Dengan waktu sesuai perjanjian kontrak dan atau nota kesepahaman antara pihak investor dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB V
INVESTOR DAN PELAKSANA
Pasal 5

(1) Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang dilaksanakan:

- Nama Perusahaan : PT. HUTAMA KARYA (Persero)
- Pimpinan Perusahaan/Kepala Wilayah V : Ir. Heru Jatmiko, MM
- Alamat : Jalan Letjen Haryono MT, Kav. 8
Cawang-Jakarta 13340;

(2) Pelaksana sebagaimana termaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah sebagai pelaksana berdasarkan hasil Penunjukan Langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap dengan biaya sebesar Rp 52.141.151.315 (Lima Puluh Dua Milyard Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2005.

Pasal 7

Pendanaan Pembangunan Kantor Pemerintah Satu Atap dibagi 3 (tiga) tahapan pada Tiga Tahun Anggaran yaitu:

1. Tahun Anggaran 2003 (ABT) : Rp 10.098.055.000 (Sepuluh Milyard Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Tahun Anggaran 2004 : Rp 26.500.000.000 (Dua Puluh Enam Milyard Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Tahun Anggaran 2005 : Rp 15.543.096.315 (Lima Belas Milyard Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah);

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Investor

Pasal 8

PT. Utama Karya (Persero) melakukan investasi dalam Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

Tata Cara Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang pelaksanaannya diatur melalui Perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan PT Utama Karya (Persero).

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Pasal 10

- (1) Modal Investasi Perusahaan termaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini merupakan dana talangan PT Utama Karya (Persero) kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang akan dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui pembayaran kepada PT. Utama Karya (Persero) secara bertahap sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembayaran Lunas Dana Talangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang apabila kewajiban PT. Utama Karya (Persero) dalam hal Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan semuanya.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang dilakukan oleh Tim Monitoring Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

BAB IX PEMELIHARAAN

Pasal 12

PT. Utama Karya (Persero) mempunyai kewajiban terhadap upaya pemeliharaan serta kualitas hasil pekerjaan sesuai perjanjian pekerjaan dan atau Nota Kesepakatan antara PT. Utama Karya (Persero) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Pilihan Penyelesaian Sengketa

Pasal 13

- (1) Penyelesaian sengketa antara Pemda Kab. Bengkayang dengan PT. Utama Karya (Persero) dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 14

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan dimaksud untuk memperoleh keputusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan/ atau tindakan tertentu yang harus dilakukan Pihak Yang dipersalahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri;
- (2) Selain Keputusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Pasal 15

- (1) Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dimaksud untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulikan sumber persengketaan;
- (2) Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan jasa Pihak Ketiga yang ditunjuk bersama dan/ atau pendampingan Lembaga Swasta Masyarakat untuk membantu penyelesaian sengketa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Petunjuk Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 23 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 22 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284